



PUTUSAN

Nomor : 60-K/PM.I-01/AD/IV/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leo Candra
Pangkat, NRP : Pratu, 31130054520194.
Jabatan : Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 3 Ton 1 Ki A
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat tanggal lahir : Muara Katilama, 1 Januari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif raider 112/DJ Japakeh, Darul Imarah Aceh Besar.

Terdakwadalam perkara ini ditahan:

1. Danyonif Raider 112/DJ Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif Raider 112/DJ Selaku Ankum Nomor Kep/22/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan 14 Pebruari 2017 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/06-21/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Sejak tanggal 15 Pebruari 2017 sampai dengan 16 Maret 2017 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/19-21/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/29-21/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor ; tap/20-k/pm-i-01/ad/iv/12 April 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/25-21/Pera/III/2017 tanggal 9 Maret 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58-K/AD/III/2017
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Maret 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/60-K/PM.I-01/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/60-K/PM.I-01/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58-K/AD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan didalam hari di jalan umum," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 KUHP.

Dan

Kedua

Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI N0.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam
Nopol BK 5408 AFN

- c. 1 (satu) buah tas wanita warna biru dongker
 - d. 1 (satu) buah HP merk Samsung
 - e. 1 (satu) buah charger merk Samsung warna putih
 - f. 1 (satu) buah dompet warna coklat bergambar menara Eiffel
 - g. 1 (satu) buah kaca mata warna coklat beserta kotaknya warna hitam merk Alfi Optical
 - h. uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah
- Dikembalikan kepada Saksi I (Savarna Syifa ul Maulida).

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) Lembar foto sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK
- b. 1 (satu) Lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN
- c. 1 (satu) Lembar foto terdiri dari tas warna biru dongker, HP merk Samsung, charger merk Samsung warna putih, dompet warna coklat bergambar menara Eiffel, kaca mata warna coklat dan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu) rupiah
- d. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No. Ver: 1474A/ER/SK- 02/KFM/XII/2016 28 Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memohon Terdakwa agar tetap ditahan

- 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di depan SMK 5 Telkom Jln P. Nyak Makam Kota Banda Aceh atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau
putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam II/SWJ, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 3 Ton 1 Ki A dengan pangkat Pratu NRP 31130054520194.

b. Bahwa hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa keluar dari Asmil Yonif Raider 112/DJ dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK milik Sdr. Ham pergi ketempat jualan juice milik Terdakwa disebelah kanan Bank BRI Keutapang, setelah sampai ditempat jualan juice, Terdakwa ditelepon oleh Praka Syawal meminta supaya uang yang dipinjam Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) rupiah agar segera dibayarkan, karena sudah sering ditagih sehingga Terdakwa berpikir untuk mencari uang dengan jalan pintas.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi berkeliling Kota Banda Aceh, mulai dari daerah Keutapang - Lampenerut - Batoh - Beurawe - Simpang BRKP lalu belok kiri menuju Hermes Hotel, dan sekira pukul 21.30 Wib, di depan SMK 5 Telkom Jln P. Nyak Makam Kota Banda Aceh Terdakwa melihat Sdri. Savarna Syifa'ul Maulida (Saksi 1) yang berboncengan dengan Sdr. Shabir Abdul Majid (Saksi 2) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol BL 6601 LAG, saat itu Saksi 1 membawa tas kecil warna biru dongker yang disandang pada lengan sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi 2 dari arah belakang sebelah kanan sepeda motor Saksi 2, setelah dekat tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung menarik tali tas yang disandang Saksi 1 secara paksa sehingga tali tas milik Saksi 1 terputus.

d. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi 1 tersebut selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK dengan kecepatan tinggi kearah Simpang BPKP Banda Aceh dan berusaha dikejar oleh Saksi 2 tetapi tidak berhasil karena kehilangan jejak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa tas jinjing warna biru dongker milik Saksi 1 yang diambil Terdakwa berisi satu buah dompet warna coklat, uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah, satu buah handphone merk Samsung warna putih dan satu buah kacamata baca warna coklat beserta kotak kaca mata.

f. Bahwa Terdakwa mengambil tas warna biru dongker milik Saksi 1 di depan SMK 5 Telkom Jln P. Nyak Makam Kota Banda Aceh dengan cara Terdakwa menarik tali tas yang disandang Saksi 1 dengan tangan kiri secara paksa sehingga tali tas tersebut terputus dan dilakukan di jalan umum pada malam hari.

dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di depan Cafe Romens Jalan P. Nyak Makam, Kota Banda Aceh tepatnya atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang " dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam II/SWJ, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 3 Ton 1 Ki A dengan pangkat Pratu NRP 31130054520194.

b. Bahwa hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa keluar dari Asmil Yonif Raider 112/DJ dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK milik Sdr. Ham pergi ketempat jualan juice milik Terdakwa disebelah kanan Bank BRI Keutapang, setelah sampai ditempat jualan juice, Terdakwa ditelepon oleh Praka Syawal meminta supaya uang yang dipinjam Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) rupiah agar segera dibayarkan, karena sudah sering ditagih sehingga Terdakwa berpikir untuk mencari uang dengan jalan pintas.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi berkeliling Kota Banda Aceh, mulai dari daerah Keutapang - Lampenerut - Batoh -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beurawe - Simpang BRKP lalu belok kiri menuju Hermes Hotel, dan sekitar pukul 21.30 Wib, di depan SMK 5 Telkom Jln P.

Nyak Makam Kota Banda Aceh Terdakwa melihat Sdri. Savarna Syifa'ul Maulida (Saksi 1) yang berboncengan dengan Sdr. Shabir Abdul Majid (Saksi 2) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol BL 6601 LAG, saat itu Saksi 1 membawa tas kecil warna biru dongker yang disandang pada lengan sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi 2 dari arah belakang sebelah kanan sepeda motor Saksi 2, setelah dekat tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung menarik tali tas yang disandang Saksi 1 secara paksa sehingga tali tas milik Saksi 1 terputus.

d. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan tas milik Saksi 1, selanjutnya Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kearah stadion H. Dirmuntala, Lampineung dan belok kiri kembali lewat Jalan P. Nyak Makam menuju kearah Simpang BPKP.

e. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Jalan P. Nyak Makam tepatnya di depan Cafe Romens tiba-tiba dari arah sebelah kiri Terdakwa yaitu dari arah Jln. T. Adi Utama tiba-tiba sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN yang dikendarai Sdri. Noni Soraya (Saksi 5) menyeberangi Jalan. P. Nyak Makam, Banda Aceh karena Terdakwa melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sekira 80 KM/jam sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya dan menabrak sepeda motor Saksi 5.

f. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Terdakwa membantu dan mengantar Saksi 5 ke ke RSU Zainal Abidin, yang saat itu Saksi 5 dalam kondisi pingsan, darah keluar dari hidung dan kepalanya, selanjutnya Saksi 5 di rawat di IGD RSU Zainal Abidin, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada salah seorang pegawai praktek RSU Zainal Abidin untuk mengantar Terdakwa kembali ke tempat kejadian tabrakan, sesampainya di TKP, Terdakwa, sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK milik Sdr. Ham dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopl BK 5408 AFN milik Saksi 5 dibawa Bripta Firmansyah (Saksi III) untuk diperiksa di Polresta Banda Aceh, karena Terdakwa anggota TNI AD maka pihak Polresta Banda Aceh menghubungi Pomdam IM, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Zainal Abidin Visum Et Repertum No. Ver: 1474/VER/SK-02/KFM/XII/2016 28 Desember 2016 Sdri. Noni Soraya (Saksi 5) dijumpai luka bekas jahitan pada bagian kepala sebelah kiri, luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada bibir dan jari manis tangan kanan dan luka gores pada jari tengah tangan kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Dokter Forensik Dr. dr. H. Taufik Suryadi,
putusan.mahkamahagung.go.id
Sp.F NIP 197503242006041002.

h. Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut karena setelah mengambil tas milik Saksi 1 Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor berkecepatan 80 km/jam sehingga Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lain.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana:

Pertama :

Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 KUHP.

dan

Kedua :

Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Savarna Syifa'ul Maulida.

Pekerjaan : Mahasiswi.

Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 7 September 1997.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Inong Bale Desa Rukoh, Kec. Syiahkuala, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wib malam di jalam M.Makam, Saksi dibonceng oleh Sdr. Shabir Abdul Majid (Saksi 2) dengan tujuan pulang kerumah di daerah Syiahkuala, pada saat di depan SMK 5 Telkom Jln. P. Nyak Makam Kota Banda Aceh tiba-tiba dari arah belakang melaju kencang sepeda motor Suzuki Satria FU 150 Nopol BL 6339 PAK warna hitam yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya mendekati Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjambret/merampas tas Saksi yang tergantung dibahu lengan kanan Saksi secara paksa, sehingga Saksi merasa kaget dan tas terlepas kemudian dibawa lari menuju kearah simpang BPKP Banda Aceh.

3. Bahwa setelah tas Saksi diambil selanjutnya Saksi 2 mengejar Terdakwa tetapi kehilangan jejak lalu Saksi berinisiatif menelpon HP Saksi yang berada di dalam tas yang diambil Terdakwa, kemudian telpdri tersebut diangkat oleh seseorang lelaki yang tidak Saksi kenal dan menyuruh Saksi untuk mengambil tas Saksi di depan Cafe Romens, Jln. P. Nyak Makam, Banda Aceh.
4. Bahwa sekira pukul 21.40 Wib Saksi bersama Saksi 2 sampai di depan Cafe Romens, Jln. P. Nyak Makam, Banda Aceh melihat sudah ramai dengan masyarakat yang mana ditempat tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrakan dua sepeda motor antara sepeda motor Terdakwa dengan seorang pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol BK 5408 AFN warna hitam, selanjutnya Saksi meminta tas Saksi pada salah satu masyarakat yang ada ditempat kejadian, Saksi menjelaskan bahwa Saksi adalah korban perampasan yang dilakukan Terdakwa, yang saat itu Terdakwa sedang mengantar korban yang ditabrak ke RSU Zainal Abidin.
5. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa kembali dengan seseorang dengan mobil yang mengantar korban, selanjutnya Terdakwa turun mengambil identitas korban tetapi langsung diamankan oleh warga, beberapa menit kemudian datang petugas dari Polres Kota Banda Aceh untuk membawa Terdakwa, barang bukti dan sakis-saksi ke Polres Kota Banda Aceh dimintai keterangan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM.
6. Bahwa setelah kejadian perampasan tersebut Saksi merasa sakit pada tangan terutama jari kelingking, tangan kanan memar dan sakit serta Saksi merasakan trauma atau ketakutan bila berada dijalan apalagi ditempat sepi takut seperti ada yang mengikuti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-II :

Nama lengkap : Shabir Abdul Majid.
 Pekerjaan : Mahasiswa.
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 16 April 1995.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jln. Meulu No. 5 Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Savarna Syifa'ul Maulida (Saksi 1) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol BL 6601 LAG jalan-jalan keliling seputaran Kota Banda Aceh, sekira pukul 21.30 Wib, pada saat hendak pulang mengantar Saksi 1 ke daerah Darussalam, tepatnya di depan SMK Telkom sepeda motor yang Saksi kendarai langsung didekati oleh sepeda motor Suzuki FU 150 SCD dan langsung merampas tas warna biru dongker yang dikenakan oleh Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 berteriak sambil menangis dan berkata "Bang...bang", Saksi bertanya "Ada apa ?", Saksi 1 berkata "Itu bang tas Syifa diambil".
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengejar sepeda motor Suzuki FU 150 SCD akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Saksi bersama Saksi 1 tetap mencari sampai kearah Simpang Lima lalu Saksi singgah di depan kantor DPRA Kota Banda Aceh untuk mengisi pulsa kemudian Saksi menghubungi HP milik Saksi 1 yang berada di dalam tas yang dirampas Terdakwa dan diangkat oleh orang yang tidak dikenal lalu Saksi berkata "Kenapa kamu ambl tas kawan saya" dijawab oleh orang yang tidak dikenal "Kenapa kamu marah-marah sama saya, tas kamu sudah saya amankan", selanjutnya Saksi berkata "Ya sudah sekarang tasnya ada dimana" dijawab oleh orang yang tidak dikenal "Ya udah sekarang kamu datang ke Cafe Romens saja".
4. Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi 1 pergi ke Cafe Romens akan tetapi sebelumnya Saksi menghubungi Sdr. Ferdian untuk menemani Saksi pergi ke Cafe Romens, sekira pukul 22.15 Wib, Saksi sampai di Cafe Romens dan bertemu dengan abang liting an. Sdr. Faizal yang sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Ferdian, kemudian Sdr. Faizal bertanya kepada Saksi 1 "Kenapa Syifa ?", Saksi 1 menjawab "Tas Syifa dijambret tadi bang, katanya disuruh ambil disini depan Romens" Sdr. Faisal bertanya lagi "Apa warna tasnya ?", Saksi 1 menjawab "Biru dongker", lalu Saksi 1 diajak oleh Sdr. Faizal untuk melihat apa benar tas yang dijambret tersebut miliknya, setelah Saksi 1 melihat tas tersebut benar miliknya maka langsung mengambilnya, selanjutnya Saksi bertanya kepada orang yang namanya tidak Saksi kenal "Bang sekarang korban yang ketabrak sama yang menabrak dimana ?", lalu dijawab "Yang nabrak lagi bawa orang kerumah sakit", kemudian orang yang menabrak hingga terjadi kecelakaan tersebut datang ke Cafe Romens lalu diamankan oleh warga.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, psikisnya merasa trauma jika berada di jalan raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Noni Soraya.
 Pekerjaan : Mahasiswi.
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 31 Januari 1996.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Komplek Bumi Sunggal Permai Block C No. 4
 LK VIII Desa Sunggal, Kec. Medan Sunggal,
 Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.15 Wib, Saksi berangkat dari rumah teman di Kampong Doi Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN dengan tujuan akan pulang ke rumah kos Saksi yang beralamat di Gampong Lipoh Darussalam. Pada saat Saksi akan menyeberang jalan menuju ke tempat pemutaran tepatnya di Jalan P. Nyak Makam (depan Romens Cafe) Banda Aceh, tiba-tiba dari arah sebelah kanan Saksi melaju sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi, karena jaraknya sudah dekat, Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya sehingga menabrak sepeda motor Saksi sehingga Saksi terpental dan jatuh ke aspal, untuk kejadian selanjutnya Saksi tidak mengetahui dikarenakan Saksi tidak sadarkan diri/pingsan, saat Saksi sadar sudah berada di ruang perawatan RSUD Zainal Abidin Banda Aceh.
3. Bahwa pada saat Saksi akan menyeberang jalan, Saksi sudah melihat ke arah kanan jalan, yang saat itu memang sepengetahuan Saksi tidak ada kendaraan sehingga Saksi menyeberang jalan dengan pelan dan kondisi jalan ada beberapa kendaraan yang lalu lalang dan terparkir di pinggir jalan.
4. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, kaki lecet-lecet dan pihak keluarga Saksi dan Terdakwa telah membuat surat perjanjian damai tanggal 30 Desember 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Firmansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat, NRP : Bripta, 83070715.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Ba Polsek Kuta Baro.
 Jabatan : Polresta Banda Aceh
 Kesatuan : Polresta Banda Aceh
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh. 3 Juni 1983.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jln. Hasan Saleh Lr. Permata No. 16, Kel.
 Neusu Aceh, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 22.40 Wib, Saksi mendapat informasi dari anggota Polsek Bbaiturahman an. Briptu Muksin yang mengatakan bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas dan disinyalir pelaku kecelakaan lalu lintas juga merupakan pelaku kejahatan pencurian karena di tempat kejadian ditemukan tas berwarna biru yang identitas didalam tas tersebut tidak sesuai dengan identitas korban.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju Rumah sakit Umum Zainal Abidin guna mengecek kondisi korban kecelakaan, sesampainya di RSUZA Saksi melihat kondisi korban tidak sadarkan diri, kemudian Saksi menuju tempat kejadian kecelakaan di depan warung kopi 3 in 1, sesampainya ditempat Saksi mendapat informasi bahwa pelaku pencurian merupakan anggota TNI AD serta barang bukti sudah diamankan oleh atasannya beserta masyarakat disebuah bengkel mobil.
4. Bahwa setelah Saksi melakukan koordinasi dengan atasan Terdakwa, korban dan masyarakat setempat maka Terdakwa, korban pencurian Sdri. Savarna Syifa'ul Maulida (Saksi 1), sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK milik Terdakwa dan sepeda motor korban kecelakaan lalu lintas berupa Honda Beat warna hitam Nopl BK 5408 AFN diamankan ke Polresta Banda Aceh, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Pomdam IM Terdakwa berikut barang bukti dserahkan ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relaas/jawaban panggilan sidang, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- V :

Nama lengkap : Bukhari.
Pekerjaan : Satpam.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 7 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gampong le Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi sedang duduk sambil minum kopi di Romance Cafe bersama teman-teman, tiba-tiba Saksi mendengar adanya suara benturan keras dan setelah melihat kearah sumber suara, Saksi melihat tabrakan antara sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK yang dikendarai oleh Terdakwa dan Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN.
3. Bahwa pada saat bersamaan pengendara Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN dibawa oleh masyarakat ke RSUD Zainal Abidin dalam kondisi tidak sadar sedangkan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK menepikan sepeda motornya kepinggir jalan, setelah itu Saksi melihat dan mengamankan 1 (satu) buah tas jinjing perempuan berwarna biru yang menurut Saksi tas tersebut adalah milik Terdakwa.
4. Bahwa beberapa saat kemudian Handphone yang berada di dalam tas warna biru dihubungi oleh seseorang dan Saksi menerima panggilan tersebut, pada saat Saksi menjawab panggilan orang yang menghubungi berkata dengan suara marah kepada Saksi dan menuduh Saksi telah melakukan penjabretan terhadap tas milik teman perempuannya, kemudian Saksi menceritakan bahwa Saksi mengamankan tas tersebut setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dan menyuruh orang tersebut untuk datang ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan tas warna biru tersebut jeada Sdr. Anto pemilik usaha Reza Mobil kemudian Saksi kembali ke Romance Cafe dan bergabung bersama teman-teman Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan awal mulanya sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN dari Jalan T. Adi Utama bermiat untuk menyeberangi jalan P. Nyak Makam, tiba-tiba dari arah kantor Gubernur Aceh melaju sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopl BK 5408 AFN yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN terjatuh bersama kendaraannya.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN mengalami luka pada bagian kepala sebelah dan tidak sadarkan diri dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN mengalami kerusakan/pecah pada bagian insakan kaki sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam I/SWJ, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ dan sampai sekarang masih berdinan aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 3 Ton 1 Ki A dengan pangkat Pratu NRP 31130054520194.
2. Bahwa hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa keluar dari Asmil Yonif Raider 112/DJ dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK milik Sdr. Ham dengan tujuan ketempat jualan juice milik Terdakwa dekat Bank BRI Keutapang, pada saat Terdakwa di tempat jualan juice ditelpon oleh Praka Syawal meminta uang yang Terdakwa pinjam sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) rupiah.
3. Bahwa karena sering ditagih soal pengembalian uang membuat Terdakwa mempunyai jalan pintas ingin mendapatkan uang, sehingga Terdakwa pergi keliling Kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa mulai pergi dari daerah Keutapang - Lampenerut - Batoh - Beurawe - Simpang BRKP lalu belok kiri menuju Hermes Hotel, tepat di depan SMK 5 Telkom Jln P. Nyak Makam Kota Banda Aceh Terdakwa melihat seorang perempuan berboncengan dengan seorang laki-laki membawa tas kecil yang disandang pada lengan sebelah kanan, sehingga tiba-tiba Terdakwa ada niat mengambilnya, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motornya dari belakang sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan tas tersebut langsung melajukan sepeda motornya dengan kencang kearah stadion H. Dirmuntala, Lampineung dan belok kiri kembali lewat Jalan P. Nyak Makam. Setelah itu Terdakwa melaju kearah Simpang BPKP dengan tujuan pulang ke Asrama Yonif Raider 112/DJ. Pada saat di depan Cafe Romens tiba-tiba dari arah sebelah kiri Terdakwa menyeberang sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN yang dikendarai oleh seorang wanita karena Terdakwa merasa terkejut dan laju kendaraan kencang, Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan Terdakwa dan menabrak sepeda motor tersebut.
5. Bahwa setelah tabrakan Terdakwa terjatuh dan melihat seorang perempuan yang Terdakwa tabrak pingsan dengan keluar darah dari hidung dan kepala, selanjutnya Terdakwa bangun, memindahkan kedua sepeda motor kepinggir jalan lalu menolong korban dengan menyetop sebuah mobil fortuner dan meminta tolong untuk mengantar korban ke RSUD Zainal Abidin. Setelah sampai di RSUD Zainal Abidin Terdakwa membawa korban ke UGD dan meminta agar korban segera ditangani.
6. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa meminta tolong kepada salah seorang pegawai praktek RSUD Zainal Abidin untuk mengantar Terdakwa kembali ke tempat tabrakan untuk mengambil identitas korban yang tertinggal di TKP, sesampainya di TKP Terdakwa melihat sudah ramai dengan masyarakat, kemudian Terdakwa dipanggil oleh salah satu anggota Deninteldam IM menanyakan identitas Terdakwa, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian Polresta Banda Aceh lalu membawa Terdakwa, korban pencurian dan barang bukti ke Mapokresta Banda Aceh untuk diperiksa, karena Terdakwa anggota TNI AD maka pihak Polresta Banda Aceh menghubungi Pomdam IM, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa melajukan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 80 KM/jam, saat itu Terdakwa kurang waspada dan kaget saat ada sepeda motor yang menyeberang jalan dan Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan, sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor korban.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mengalami luka-luka, tetapi korban an. Sdri. Noni Soraya (Saksi 5) mengalami luka pada kepala bagian sebelah kiri mengeluarkan darah, hidungnya mengeluarkan darah dan dalam keadaan pingsan dan sepeda motor Saksi 5 lecet pada bodi sebelah kanan dan stang bengkok.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN
- 1 (satu) buah tas wanita warna biru dongker
- 1 (satu) buah HP merk Samsung
- 1 (satu) buah charger merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bergambar menara Eifel
- 1 (satu) buah kaca mata warna coklat beserta kotaknya warna hitam merk Alfi Optical
- uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah

2) Berupa surat :

- 1 (satu) Lembar foto sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK
- 1 (satu) Lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN
- 1 (satu) Lembar foto terdiri dari tas warna biru dongker, HP merk Samsung, charger merk Samsung warna putih, dompet warna coklat bergambar menara Eifel, kaca mata warna coklat dan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu) rupiah
- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No. Ver: 1474A/ER/SK- 02/KFM/XII/2016 28 Desember 2016.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam I/SWJ, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Pokpan 2 Ru 3 Ton 1 Ki A dengan pangkat Pratu NRP
putusan.mahkamahagung.go.id 31130034320194.

2. Bahwa benar hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa keluar dari Asmil Yonif Raider 112/DJ dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK milik Sdr. Ham pergi ketempat jualan juice milik Terdakwa dekat Bank BRI Keutapang, kemudian Terdakwa diteipon oleh Praka Syawal meminta uang yang Terdakwa pinjam sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) rupiah untuk segera dibayarkan, sehingga Terdakwa berpikir untuk mencari uang dengan jalan pintas.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi berkeliling Kota Banda Aceh, mulai dari daerah Keutapang - Lampenerut - Batoh - Beurawe - Simpang BRKP lalu belok kiri menuju Hermes Hotel, ketika di depan SMK 5 Telkom Jln P. Nyak Makam Kota Banda Aceh Terdakwa melihat Sdri. Savarna Syifa'ul Maulida (Saksi 1) yang berboncengan dengan Sdr, Shabir Abdul Majid (Saksi 2) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol BL 6601 LAG, saat itu Saksi 1 membawa tas kecil warna biru dongker yang disandang pada lengan sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi 2 dari arah belakang sebelah kanan Saksi 1, setelah dekat tiba-tiba Terdakwa dan menarik tali tas yang disandang Saksi 1 dengan tangan kiri secara paksa sehingga tali tas tersebut terputus.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan tas milik Saksi 1, selanjutnya Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah stadion H. Dirmuntala, Lampineung dan belok kiri kembali lewat Jalan P. Nyak Makam menuju ke arah Simpang BPKP.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di Jalan P. Nyak Makam tepatnya di depan Cafe Romens tiba-tiba dari arah sebelah kiri Terdakwa yaitu dari arah Jln. T. Adi Utama tiba-tiba sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN yang dikendarai Sdri. Noni Soraya (Saksi 3) menyeberangi Jalan, P, Nyak Makam, Banda Aceh karena Terdakwa melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sekira 80 KM/jam sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya dan menabrak sepeda motor Saksi -3.
6. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Terdakwa membantu dan mengantar Saksi 5 ke ke RSUD Zainal Abidin, yang saat itu Saksi 5 dalam kondisi pingsan, keluar darah dari hidung dan kepalanya, selanjutnya Saksi 5 di rawat di IGD RSUD Zainal Abidin, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada salah seorang pegawai praktek RSUD Zainal Abidin untuk mengantar Terdakwa kembali ke tempat kejadian tabrakan, sesampainya di TKP Terdakwa, Saksi 1, sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK milik
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ham dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopl BK 5408 AFN milik Saksi 5 dibawa Bripka Firmansyah (Saksi III) untuk diperiksa di Polresta Banda Aceh, karena Terdakwa anggota TNI AD maka pihak Polresta Banda Aceh menghubungi Pomdam IM, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwabenar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Zainal Abidin Visum Et Repertum No. Ver: 1474/VER/SK-02/KFM/XII/2016 28 Desember 2016 Sdri. Noni Soraya (Saksi 5) dijumpai luka bekas jahitan pada bagian kepala sebelah kiri, luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada bibir dan jari manis tangan kanan dan luka gores pada jari tengah tangan kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang ditandatangani oleh Dokter Forensik Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F NIP 197503242006041002.
8. BahwabenarTerdakwa mengambil tas warna biru dongker milik Saksi 1 di depan SMK 5 Telkom Jln P. Nyak Makam Kota Banda Aceh dengan cara Terdakwa menarik tali tas yang disandang Saksi 1 dengan tangan kiri secara paksa sehingga tali tas tersebut terputus dan dilakukan di jalan umum pada malam hari.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil tas milik Saksi 1 secara paksa, selanjutnya Terdakwa melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi kurang lebih 80 KM/jam, sehingga saat itu Terdakwa kurang waspada tidak memperhatikan kendaraan lain, hingga Terdakwa kaget saat Saksi 5 hendak menyeberang jalan dan Terdakwa tidak dapat mengusai kendaraan dan akhirnya Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi 5.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yakni Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 KUHP dan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 Pencurian. Unsur pencurian terlebih dahulu melihat pasal 362 KUHP ayat (1) jo ayat (2) ke 1 KUHP yang di dalamnya terkandung unsur-unsur:

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang mengandung sub-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum yang berlaku di Negara RI, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Para Terdakwa.

Pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan sehat jasmani dan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggung jawabkan secara hukum, pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur "Barangsiapa" mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan RI berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "setiap orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri para Terdakwa.

Menimbang : Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para Saksi, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam II/SWJ, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ sampai sekarang masih berdinast aktif menjabat sebagai Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 3 Ton 1 Ki A dengan pangkat Pratu NRP 31130054520194.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal tersebut terbukti dari pertanyaan yang diajukan dapat dijawab oleh Terdakwa dengan lancar.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD juga warga negara Indonesia sebagai subyek hukum yang harus tunduk kepada hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut hemat kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud "barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang

: Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para Saksi, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa keluar dari Asrama Yonif Raider 112/DJ dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6339 PAK menuju tempat jualan juice milik Terdakwa disamping kanan gedung Bank BRI Keutapang, setelah sampai ditempat jualan juice, Terdakwa ditelepon oleh Praka Syawal meminta uang yang dipinjam Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) rupiah agar segera dibayarkan.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berangkat dari tempat jualan juice berkeliling Kota Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD wama hitam Nopol 6339 PAK mulai dari Keutapang-Lampenerut-Batoh-Beurawe-Simpang BRKP lalu belok kiri menuju Hermes Hotel, sekira pukul 21.30 Wib tiba di depan SMK 5 Telkom Jin P. Nyak Makam Kota Banda Aceh sat itu Terdakwa melihat Sdri. Savarna Syifa'ul Maulida (Saksi-1) yang dibonceng Sdr. Shabir Abdul Majid (Saksi-2) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario wama putih hitam Nopol BL 6601 LAG, dan ketika itu Terdakwa melihat Saksi-1 membawa tas kecil wama biru dongker yang disandang pada lengan sebelah kanan.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dari arah belakang sebelah kanan sepeda motor Saksi-2, setelah dekat tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tali tas yang disandang Saksi-1 secara paksa dengan menggunakan tangan kiri sehingga tali tas milik Saksi-1 terputus dan saat itu Saksi-1 berteriak sambil menangis dan berkata "Bang,,bang", mendengar teriakan Saksi-1 tersebut Saksi-2 bertanya "Ada apa ?", Saksi-1 berkata "Itu bang tas Syifa diambil".
4. Bahwa benar tas warna biru dongker milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa berisi satu buAh dompet wama coklat, uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), satu buah handphone merek Samsung wama putih dan satu buah kacamata baca wama coklat beserta kotak kacamata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar tas warna biru dongker yang berisi satu buah dompet warna coklat, uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), satu buah handphone merek Samsung warna putih dan satu buah kacamata baca warna coklat beserta kotak kacamata yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi-1.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku atau dalam masyarakat kita disebut atau diistilahkan dengan niat.

Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Pengertian untuk dimiliki secara melawan hukum adalah cara perolehan barang yang tidak didasarkan atas kesepakatan salah satu pihak, pihak yang satu dirugikan sedangkan pihak yang lain diuntungkan

Menimbang

: Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para Saksi, Para Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengambil tas milik Saksi-1 dengan cara Terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dari arah belakang sebelah kanan, setelah dekat lalu secara tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tali tas yang disandang Saksi-1 secara paksa dengan menggunakan tangan kiri sehingga tali tas milik Saksi-1 terputus.
2. Bahwa benar Terdakwa mengambil tas warna biru dongker milik Saksi 1 secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi-1 dan hal tersebut merugikan Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan melawan hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa mengambil tas milik Saksi-1 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada Praka Syawal yang telah berulang kali menagih Terdakwa agar segera membayar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas unsur "Seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas menurut hemat kami unsur ke-1 "Pencurian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke 2 : Yang didahului, dan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal terungkap lagi, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian kekerasan adalah suatu tindakan terhadap orang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang lain caranya dapat dengan, menarik dan sebagainya.

Perbuatan pencurian dalam pasal ini didahului dengan kekerasan terhadap orang lain yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran/korban menjadi tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku atau dalam masyarakat kita disebut atau diistilahkan dengan niat.

Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Menimbang : Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengambil tas wama biru dongker milik Saksi 1 di depan SMK 5 Telkom Jin P. Nyak Makam Kota Banda Aceh dengan cara Terdakwa menarik tali tas yang disandang Saksi-1 dengan tangan kiri secara paksa sehingga tali tas tersebut terputus.
2. Bahwa benar setelah mengambil tas milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6339 PAK dengan kecepatan tinggi kira-kira 80 Km/Jam menuju kearah Stadion H. Dirmuntala Lampineung lalu belok kiri kembali lagi ke Jl. P Nyak Makam selanjutnya menuju kearah simpang BPKP.
3. Bahwa benar Saksi-2 berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi-2 kehilangan jejak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas unsur ke-2 didahului dengan kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke- 3 : "jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang bejalan.

Bahwa yang dimaksud "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Yang dimaksud dengan "Jalan umum" adalah tempat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berlalu lintas orang, kendaraan dsb atau dengan kata lain jalan untuk umum.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para Saksi, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa mengambil tas wama biru dongker milik Saksi-1 didepan SMK 5 Telkom Jin P. Nyak Makam Kota Banda Aceh dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6339 PAK mendekati Saksi-1 yang dibonceng Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol BL 6601 LAG, setelah dekat Terdakwa langsung menarik tas Saksi-1 yang disandang pada lengan sebelah kanan.
2. Bahwa benar Jin. P. Nyak Makam, Kota Banda Aceh adalah jalan umum yang banyak dilalui oleh masyarakat dengan berkendara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas unsur ke-3 yang dilakukan pada waktu malam telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim membuktikan Dakwaan kedua yaitu Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap Orang"

Unsur ke-2 : "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Unsur ke-3 : "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang "

Unsur ke-1 : "Setiap Orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang " menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undang Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.

Pengertian "Setiap orang " adalah setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat dari segala tindakan pidana yang dilakukan pada saat dipersidangan sehat jasmani dan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur "Setiap orang " mengatakan bahwa aturan pidana dalam Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa

Menimbang : Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam II/SWJ, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ sampai sekarang masih berdinast aktif menjabat sebagai Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 3 Ton 1 Ki A dengan pangkat Pratu NRP 31130054520194.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal tersebut terbukti dari pertanyaan yang diajukan dapat dijawab oleh Terdakwa dengan lancar.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD juga warga negara Indonesia sebagai subyek hukum yang harus tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas unsur ke-1 “ Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 : “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan meknik berupa mesin selain kendaraan yang bejalan di atas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang : Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil tas milik Saksi 1, selanjutnya Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya Suzuki FU 150 SCD wama hitam nopol 6339 PAK dengan kecepatan tinggi kira-kira 80 Km/Jam kearah stadion H. Dirmuntala, Lampineung dan belok kiri kembali lewat Jalan P. Nyak Makam menuju kearah Simpang BPKP.
2. Bahwa benar pada saat di depan Cafe Romens tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksaan antara Jalan P. Nyak Makam dan Jin. T. Adi Utama
 terdakwa Sdri. Noni Soraya (Saksi-3) dengan mengendarai
 sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN
 menyeberang dari Jin. T. Adi Utama ke kanan dan karena
 sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6339 PAK
 yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi
 sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya
 dan akhirnya menabrak sepeda motor Saksi-3.

3. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menyeberang jalan ketika itu kondisi jalan ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang dan juga banyak kendaraan yang diparkir dipinggir jalan
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketentuan batas kecepatan kendaraan bermotor didalam kota 60 Km/Jam namun Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6339 PAK dengan kecepatan 80 Km/Jam yang melebihi batas maksimum kecepatan kendaraan dalam kota.
5. Bahwa benar terjadinya antara sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6339 PAK yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN yang dikendarai Saksi-3 karena Terdakwa berusaha melarikan diri setelah mengambil tas milik Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak memperhatikan sepeda motor Saksi-3 yang menyeberang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, unsur ke-2 telah yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : "dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"

Yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit, tapi tidak mengganggu pekerjaannya sehari-hari . dan tidak menimbulkan cacat tubuh.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/tindakan sipelaku/Tersangka yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan yang mengakibatkan orang lain luka ringan.

Menimbang : Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar akibat tabrakan antara sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam Nopol 6339 PAK yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN yang dikemudikan Saksi-3 mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada bibir dan jari manis tangan kanan dan luka gores pada jari tengah tangan kanan yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD dr. Zainal Abidin Visum Et Repertum No. Ver: 1474/VER/SK-02/KFM/XII/2016 28 Desember 2016 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Nani Soraya yang ditandatangani oleh Dokter Forensik Dr.
Dr. H. Saiful Suryadi, Sp.F NIP 197503242006041002.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ke-3 Mengakibatkan luka ringan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesatu: "Pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum"

Dan

Kedua : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan"

Sebagaimana yang diancam dalam pasal kesatu Pasal 365 ayat 1 Jo ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwaini menunjukkan sifat Terdakwayang membenarkan perbuatan penipuan terhadap Sdr. Dar Is (Saksi-I) dan perbuatan Terdakwa ini merupakan perbuatan melawan hukum dan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang ingin memperoleh uang dengan caracepat dan menghalalkan segala cara.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan sejumlah uang dengan carayang mudah dan cepatserta tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku sehingga akibat dari perbuatannya tersebut (Saksi-I) mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan mengabaikan segala aturan yang seharusnya ditaati, dipatuhi dalam sikap dan setiap tindakannya serta tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga ke-5 "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit", Sumpah Prajurit ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan Delapan Wajib TNI ke-6 "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah ingin mendapatkan uang dengan cepat dan mudah dengan mengabaikan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akibatnya.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (KUHP) dan merupakan suatu kejahatan yang tidak boleh terjadi dilingkungan TNI maupun masyarakat umum.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi (Saksi-I) baik itu kerugian materiil maupun imateriil sehingga perbuatannya tersebut dapat mencoreng nama baik TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana,yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa bersikap cukup sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan sehingga pidana penjara yang dituntut oleh Oditur Militer perlu diperberat dan terhadap Terdakwa perlu diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga tentang pidanayang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa:

- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN
 - 1 (satu) buah tas wanita warna biru dongker
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung
 - 1 (satu) buah charger merk Samsung warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bergambar menara Eifel
 - 1 (satu) buah kaca mata warna coklat beserta kotaknya warna hitam merk Alfi Optical
 - uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah
- Dikembalikan kepada Saksi-1.

2) Berupa surat :

- 1 (satu) Lembar foto sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK
- 1 (satu) Lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN
- 1 (satu) Lembar foto terdiri dari tas warna biru dongker, HP merk Samsung, charger merk Samsung warna putih, dompet warna coklat bergambar menara Eifel, kaca mata warna coklat dan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu) rupiah
- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No. Ver: 1474A/ER/SK- 02/KFM/XII/2016 28 Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari Terdakwa ditangkap dan hak untuk menjalankan pidana dalam putusan ini belum daluwarsa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa agar ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 KUHP
2. Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Leo Candra, Pratu, NRP 31130054520194 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana :

- Kesatu : Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan pada malam hari, di jalan umum.
- Kedua : Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN
- 1 (satu) buah tas wanita warna biru dongker
- 1 (satu) buah HP merk Samsung
- 1 (satu) buah charger merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bergambar menara Eifel
- 1 (satu) buah kaca mata warna coklat beserta kotaknya warna hitam merk Alfi Optical
- uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1.

2) Berupa surat :

- 1 (satu) Lembar foto sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam nopol 6339 PAK
- 1 (satu) Lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 5408 AFN
- 1 (satu) Lembar foto terdiri dari tas warna biru dongker, HP merk Samsung, charger merk Samsung warna putih, dompet warna coklat bergambar menara Eifel, kaca mata warna coklat dan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu) rupiah
- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No. Ver: 1474A/ER/SK-02/KFM/XII/2016 28 Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W.Marpaung S.H., Kapten Chk NRP 2960347850374, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letda Chk NRP 21000015161077, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.,
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.,
Letda Chk NRP 21000015161077